TRIBUN PONTIANAK

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2019	Hal.: 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Hadi Huni Rutan Pontianak

■ Dugaan Korupsi Dana Aspirasi

FOTO ISTIMEWA/PENKUM KEJATI KALBAR

TERSANGKA - Mantan Ketua DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas diserahkan Jaksa Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Kalbar. Selasa (19/11.

KETAPANG, TRIBUN - Kejaksaan Negeri Ketapang melakukan penyerahan barang bukti beserta tersangka dugaan kasus gratifikasi mantan Ketua DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas (HMU), Selasa (19/11). Penyerahan dari jaksa penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Tersangka HMU sendiri saat

■ Bersambung ke **hal. 7**

Hadi Huni Rutan Pontianak

Sambungan **Hal.1**

ini telah ditahan di Rutan Kelas II Pontianak. Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, Dharmabella Tymbasz, melalui Kasi Intel Kejari Ketapang, Agus Supriyanto, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan tahap dua terhadap kasus dugaan gratifikasi terkait pokok pikiran mantan Ketua DPRD Ketapang tersebut.

"Senin kemarin tim penyidik Kejari Ketapang melakukan penjemputan terhadap tersangka di kediamannya di Semarang. Untuk itu hari ini langsung kita bawa ke Pontianak dan untuk dilakukan tahap dua," kata Agus.

Menurut Agus, kalau proses tahap dua baru dapat dilakukan oleh pihaknya, dikarenakan tersangka sebelumnya masih dalam keadaan sakit. Namun setelah dilakukan penjemputan dan diperiksa di satu diantara Rumah Sakit di Semarang, tersangka dinyatakan dalam keadaan sehat.

"Sebelum ditahan itu, tersangka sudah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit dan tersangka dinyatakan dalam kondisi sehat. Terus tadi langsung dibawa ke Rutan untuk dilakukan penahanan," paparnya.

Agus menjelaskan, setelah tahap dua ini, pihaknya secepatnya akan melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Tipikor di Pontianak.

Kejaksaan Tinggi Kalbar menitipkan penahanan Hadi Mulyono Upas di Rutan Kelas II Pontianak. Kasi Penkum Kejati Kalbar, Pantja Edy Setiawan, membenarkan pihaknya melakukan penahanan terhadap tersangka Hadi Mulyono Upas setelah menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh jaksa di Kantor Kejati Kalbar.

Dalam kasus tipikor tersebut ditaksir ada nilai kerugian negara sekitar mencapai Rp 4 miliar, yang berasal dari setoran 10-20 persen anggaran aspirasi yang diduga diterima oleh Hadi Mulyono Upas. Terkait kasus tipikor ini, penyidik kejaksaan telah memeriksa sekitar 53 orang saksi.

Dihubungi terpisah Kepala Rutan Kelas II Pontianak, Ikhwan Zaini, memastikan perlakukan terhadap Hadi Mulyono Upas akan sama dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang ada di tempatnya. "Tadi sore diantar oleh pihak kejaksaan," ujarnya.

Sementara itu penasihat hukum tersangka, Junaidi, yang coba dikonfirmasi belum bisa diakses. Hingga pukul 21.30 WIB tadi malam, telepon maupun SMS, serta pesan instan melalui WhatsApp juga belum mendapat respon.

Tribun tadi malam juga coba menkonfirmasi kepada keluarga tersangka di Ketapang. Namun rumah Hadi Mulyono Upas di Ketapang terpantau sepi. Rumah yang beralamat di Jl HOS Cokroaminoto, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan tersebut tak nampak ada aktivitas baik didalam maupun diluar rumah. Satu unit kendaraan baik sepeda motor maupun mobil juga tak nampak terparkir di halaman rumah tersebut. **(hdi/nur)**.